




	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SB4/PPG/SPMI/012
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	1 sd 6

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Falaah Abdussalaam, S.ST., M.M. 2. Ratnanto Aditiarno S.E., M.M.	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		21 April 2022
3. Persetujuan	Ai Susanti, S.ST, M.M	Wakil Direktur		28 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		7 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

## 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

### A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

#### Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

#### Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

### B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

#### Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

#### Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

## 2. RASIONAL STANDAR

Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, olahraga dan berbagai kajian ilmu. Kegiatan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha secara khusus berada dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha. Untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa di Politeknik Piksi Ganesha perlu adanya standar yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, penetapan standar penilaian penelitian ini akan menjadi pedoman bagi pimpinan Politeknik Piksi Ganesha, program studi, dan dosen sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan.

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Penelitian ini adalah:

- a. Dosen melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasikan hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
- b. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di prodinya.
- c. Ketua LPPM melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
- d. Ketua LPM melakukan pengendalian terkait penelitian dan publikasi ilmiah.
- e. Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen
- f. Mahasiswa terlibat di dalam penelitian payung penelitian yang dirancang oleh dosen.

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Prinsip edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- c. Prinsip objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- d. Prinsip akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- e. Prinsip transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Politeknik Piksi Ganesha Harus menetapkan SOP tata cara mereview Proposal penelitian dan laporan penelitian yang dijadikan pegangan oleh reviewer untuk melakukan review terhadap usul dan laporan penelitian.	1. Tersedia SOP Review	
2	Politeknik Piksi Ganesha harus menerbitkan surat pengangkatan reviewer sebagai bukti legal formal bagi reviewer untuk melaksanakan tugasnya.	2. Ketersediaan Legalitas pengangkatan reviewer	
3	LPPM harus mendokumentasikan hasil penilaian usulan penelitian sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penilaian proposal	3. Ketersediaan hasil penilaian usul penelitian.	
4	Politeknik Piksi Ganesha/LPPM harus menerbitkan surat tugas penelitian dan kerjasama penelitian sebagai bentuk legalitas keterlaksanaan suatu penelitian	4. Ketersediaan legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti	
5	Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, LPPM harus menyediakan berita acara kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	5. Ketersediaan berita acara hasil monitoring dan evaluasi,	
6	Peneliti harus menyerahkan output penelitian baik <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> sebagai bukti pelaksanaan penelitian dan sebagai dokumen hasil penelitian bagi Politeknik Piksi Ganesha	6. Ketersediaan dokumentasi output penelitian.	<i>output</i> berupa artikel jurnal terpublikasi di level lokal-nasional-internasional.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
7	LPPM harus melakukan review pada awal, selama proses, dan akhir penelitian serta mendokumentasikan bukti kegiatan review secara berkala	7. Adanya bukti melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala	
8	Peneliti wajib menindaklanjuti hasil review dibuktikan dengan dokumen kemajuan penelitian sebagai tindak lanjut hasil review	8. Adanya Bukti ditindak lanjuti hasil review	
9	Politeknik Piksi Ganesha harus menyediakan instrumen Pemantauan proses dan hasil penelitian sebagai alat untuk memperoleh data tentang pelaksanaan penelitian		9. Ketersediaan instrumen pemantauan proses penelitian
10	Politeknik Piksi Ganesha harus membuat kontrak penelitian dengan peneliti untuk menjamin ketepatan waktu penyusunan laporan penelitian		10. Ketepatan waktu penyusunan laporan hasil penelitian
11	Pengelola kegiatan penelitian harus mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam bentuk laporan kegiatan penelitian yang bersifat komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu.	11. Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi lima aspek, a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, e. disampaikan tepat waktu yang dibuat oleh pengelola penelitian	
12	Politeknik Piksi Ganesha harus memiliki Standar penilaian penelitian sebagai panduan bagi reviewer untuk melakukan penilaian proses dan hasil		12. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	penelitian yang dilakukan oleh peneliti.		penelitian oleh Dosen.
13	Politeknik Piksi Ganesha harus menyediakan panduan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi yang memuat Metode dan Instrumen untuk mengukur kinerja proses dan hasil penelitian.		13. Tersedianya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
14	LPPM wajib memiliki bukti pelaporan hasil kegiatan penelitian dan monitoring kepada Direktur dan mitra/penyandang dana	14. Adanya Bukti pelaporan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha, LPPM, dan Program Studi mensosialisasikan Panduan Penelitian dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Piksi Ganesha kepada dosen dan mahasiswa tepat waktu;
- Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha dan LPPM mengusahakan dana penelitian termin pertama cair di awal kegiatan penelitian sesuai jadwal pelaksanaan penelitian yang diajukan peneliti;
- Politeknik Piksi Ganesha, LPPM, dan program studi, menyediakan dana untuk menyelenggarakan pelatihan/workshop penulisan proposal penelitian, metodologi penelitian, dan penulisan artikel artikel, rutin setiap tahun sekali;
- LPPM dan program studi melaksanakan monitoring pelaksanaan penelitian sesuai jadwal.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama;
- Renstra, Renop, dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Piksi Ganesha.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di

Perguruan Tinggi Edisi XIII yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;

- d. Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penelitian.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi